



PUTUSAN

Nomor 165/Pid.B/2024/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhamad Alpin Fahrizal Bin Sariman.**
2. Tempat lahir : Pangkalan Bun.
3. Umur/Tanggal lahir : Tahun 2005.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Danau Soba RT 04 Kelurahan Raja Seberang
Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat
Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja.

Terdakwa Muhamad Alpin Fahrizal Bin Sariman ditangkap sejak tanggal 03 Maret 2024 sampai dengan tanggal 04 Maret 2024;

Terdakwa Muhamad Alpin Fahrizal Bin Sariman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 165/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 15 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 15 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ALPIN FAHRIZAL Bin SARIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" melanggar pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ALPIN FAHRIZAL Bin SARIMAN dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Aki / Accu dengan kapasitas 30 Amper Merk Furukawa Battery Kode 38B19L-MF
 - 1 (satu) buah Rantai kapal dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) meter dan berat sekitar 10 (sepuluh) KilogramDIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI SAKSI JIMMY MANOPO ODANG, SH Bin MUHAMMAD ELIYAS ODANG
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ALPIN FAHRIZAL Bin SARIMAN (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar jam 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024 bertempat di tepi Sungai Arut Seberang dermaga Pasar Indra Sari Kelurahan Raja Seberang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "mengambil barang

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatau, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:-----

□ Bahwa berawal pada tanggal 03 Februari 2024 pada saat Saksi JIMMY MANOPO ODANG, S.H Bin MUHAMMAD ELIYAS ODANG datang ke kapal milik Saksi dengan maksud untuk mengecek kondisi kapal milik Saksi JIMMY MANOPO ODANG, S.H Bin MUHAMMAD ELIYAS ODANG, kemudian Saksi JIMMY MANOPO ODANG, S.H Bin MUHAMMAD ELIYAS ODANG mengetahui jika 2 (dua) unit Aki/Accu dengan Kapasitas masing-masing unit 100 Ampere yang disimpan di mesin kapal telah hilang, setelah mengetahui hal tersebut Saksi JIMMY MANOPO ODANG, S.H Bin MUHAMMAD ELIYAS ODANG, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi JIMMY MANOPO ODANG, S.H Bin MUHAMMAD ELIYAS ODANG meminta tolong kepada Saksi ZAENAL ARIFIN Alias IPIN Bin NURDIN untuk menginfokan kepada Saksi JIMMY MANOPO ODANG, S.H Bin MUHAMMAD ELIYAS ODANG apabila ada orang yang mencurigakan yang masuk kedalam kapal milik Saksi JIMMY MANOPO ODANG, S.H Bin MUHAMMAD ELIYAS ODANG

□ Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 18.00 Wib pada saat Terdakwa berjalan dari tempat tinggal Terdakwa menuju sebuah kapal yang berada yang bersandar di tepian Sungai Arut lalu Terdakwa melihat sebuah kapal yang sedang bersandar di Tepian Sungai Arut dermaga Pasar Indra Sari Kelurahan Raja Seberang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah dan selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kapal milik Saksi JIMMY MANOPO ODANG, S.H Bin MUHAMMAD ELIYAS ODANG dan kemudian turun di dak kapal, lalu setelah itu terdakwa melihat 1 (satu) unit acki/accu dengan kapasitas 30 Amoere merk Furukawa Battery Kode 39B19L-MF yang terpasang di dekat mesin kapal dan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit acki/accu dengan kapasitas 30 Amoere merk Furukawa Battery Kode 39B19L-MF dengan cara membuka cepitan di kepala accu/aki tersebut dan 1 (satu) buah rantai kapal dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) meter dan berat sekitar 10 (sepuluh) Kg dan selanjutnya 1 (satu) unit acki/accu dengan kapasitas 30 Amoere merk Furukawa Battery Kode 39B19L-MF dan 1 (satu) buah rantai kapal dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) meter dan berat sekitar 10 (sepuluh) Kg Terdakwa masukan kedalam karung kemudian diangkat dan dinaikan kedalam palkah Kapal dan pada saat itu perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi ZAENAL ARIFIN Alias IPIN Bin NURDIN dan selanjutnya Saksi ZAENAL ARIFIN Alias IPIN Bin NURDIN menanyakan kepada Terdakwa “lagi ngapain kamu” dan kemudian dijawab oleh Terdakwa “duduk duduk saja ” dan setelah Saksi ZAENAL ARIFIN Alias IPIN Bin NURDIN membuka karung tersebut dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Pbu



mengetahui terdapat 1 (satu) unit aki/accu dengan kapasitas 30 Amoere merk Furukawa Battery Kode 39B19L-MF dan 1 (satu) buah rantai kapal dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) meter dan berat sekitar 10 (sepuluh) Kg yang berasal dari Kapal milik Saksi JIMMY MANOPO ODANG, S.H Bin MUHAMMAD ELIYAS ODANG.

□ Bahwa kemudian setelah itu Saksi ZAENAL ARIFIN Alias IPIN Bin NURDIN menghubungi Saksi JIMMY MANOPO ODANG, S.H Bin MUHAMMAD ELIYAS ODANG jika Saksi ZAENAL ARIFIN Alias IPIN Bin NURDIN mengetahui dan melihat siapa yang melakukan pencurian di kapal milik Saksi JIMMY MANOPO ODANG, S.H Bin MUHAMMAD ELIYAS ODANG, setelah itu tidak berselang lama Saksi JIMMY MANOPO ODANG, S.H Bin MUHAMMAD ELIYAS ODANG mendatangi Dermaga Pasar Indra Sari Kelurahan Raja Seberang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah dan bertemu dengan Saksi ZAENAL ARIFIN Alias IPIN Bin NURDIN, Saksi MUHAMMAD EFENDI Alias PENDI Bin ASUYANTO dan Terdakwa, dan kemudian Saksi JIMMY MANOPO ODANG, S.H Bin MUHAMMAD ELIYAS ODANG menanyakan kepada Terdakwa “apakah yang mencuri aki/accu sebanyak 2 (dua) unit pada bulan Februari itu kamu” dan kemudian Terdakwa menjawab jika Terdakwa pada tanggal 03 Maret 2024 melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit aki/accu dengan kapasitas 30 Amoere merk Furukawa Battery Kode 39B19L-MF dan 1 (satu) buah rantai kapal dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) meter dan berat sekitar 10 (sepuluh) Kg tersebut hanya seorang diri, dan kemudian untuk tanggal 02 Februari 2024 Terdakwa melakukan pencurian berupa 2 (dua) unit Aki/Accu kapasitas 100 Ampere Merk Furukawa Warna Putih (Daftar Pencarian Barang) dibantu dengan Saksi ABDUL RAUF HASAN Bin JAKA ABDUL FATAH, dan kemudian untuk barang berupa 2 (dua) unit Aki/Accu kapasitas 100 Ampere Merk Furukawa Warna Putih (Daftar Pencarian Barang) telah dijual kepada Sdr. DEDE (DPO) sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

□ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit aki/accu dengan kapasitas 30 Amoere merk Furukawa Battery Kode 39B19L-MF dan 1 (satu) buah rantai kapal dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) meter dan berat sekitar 10 (sepuluh) Kg tanpa seijin Saksi JIMMY MANOPO ODANG, S.H Bin MUHAMMAD ELIYAS ODANG, Saksi JIMMY MANOPO ODANG, S.H Bin MUHAMMAD ELIYAS ODANG mengalami kerugian sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)

----- Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi ke-1. JIMMY MANOPO ODANG, S.H Bin MUHAMMAD ELIYAS ODANG

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan didepan penyidik benar semua;
- Bahwa sebelum membubuhkan tanda tangan di keterangan yang Saksi berikan didepan penyidik tersebut dibaca terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan Saksi kehilangan 2 (dua) Unit Aki/Accu dengan Kapasitas masing-masing Unit 100 Amper, 1 (satu) buah Aki/Accu dengan kapasitas 30 Amper Merk Furukawa Batrai dan 10 Kg Rantai Kapal dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa kejadian Saksi kehilangan pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 di dalam Kapal yang bersandar di Dermaga Kapal yang beralamatkan di Jalan Mak Jambek Rt. 04 Kel. Raja Seberang Kec. Arsel Kab. Kobar Prop. Kalteng dan Saksi kehilangan 1 (satu) buah Aki/Accu dengan kapasitas 30 Amper Merk Furukawa Batrai, 10 Kg Rantai Kapal dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) meter Pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 jam 18.30 Wib di Dalam Kapal yang bersandar di Dermaga Kapal yang beralamatkan di Jalan Mak Jambek Rt. 04 Kel. Raja Seberang Kec. Arsel Kab. Kobar Prop. Kalteng;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang milik Saksi tersebut, namun akhirnya Saksi mengetahui bahwa yang mengambil barang milik Saksi tersebut ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa MUHAMAD ALPIN FAHRIZAL dan Sdr. ABDUL RAUF;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa MUHAMAD ALPIN FAHRIZAL mengambil 2 (dua) Unit Aki/Accu dengan Kapasitas masing-masing Unit 100 Amper, 1 (satu) buah Aki/Accu dengan kapasitas 30 Amper Merk Furukawa Batrai dan 10 Kg Rantai Kapal dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sarana/alat yang di pakai Terdakwa MUHAMAD ALPIN FAHRIZAL mengambil 2 (dua) Unit Aki/Accu dengan Kapasitas masing-masing Unit 100 Amper, 1 (satu) buah Aki/Accu dengan kapasitas 30 Amper Merk Furukawa Batrai dan 10 Kg Rantai Kapal dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) meter.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut awalnya pada pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib saat Saksi datang ke Kapal milik Saksi dengan maksud untuk mengecek kondisi Kapal, Saksi melihat bahwa 2 (dua) Unit Aki/Accu dengan Kapasitas masing-masing Unit 100 Amper yang Saksi simpan diruang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin telah hilang. Kemudian saat mengetahui hal tersebut Saksi pun meminta tolong kepada Sdr. ZAINAL ARIFIN Als IPIN GETEK untuk menginfokan ke Saksi, jika ada orang lain yang mencurigakan yang masuk kedalam kapal milik Saksi. Kemudian pada pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib saat Saksi sedang berada dirumah, tiba-tiba Sdr. ZAINAL ARIFIN Als IPIN GETEK menelpon Saksi dan memberi tahu Saksi bahwa ia ada melihat 1 (satu) orang laki-laki yang keluar masuk kapal, saat itu Sdr. ZAINAL ARIFIN Als IPIN GETEK yang rumahnya tidak jauh dari kapal milik Saksi mengambil senter dirumahnya dengan maksud ingin melihat siapa orang yang masuk kedalam kapal milik Saksi. Saat Sdr. ZAINAL ARIFIN Als IPIN GETEK melewati kapal milik Saksi, ia melihat kalau ada seorang laki-laki sedang mengangkat sebuah karung dari arah bawah kapal. Setelah Sdr. ZAINAL ARIFIN Als IPIN GETEK mendapatkan senter dari rumahnya, Sdr. ZAINAL ARIFIN Als IPIN GETEK masuk kedalam kapal dan melihat seorang laki-laki sedang berdiri dan melihat sebuah karung yang berisi Aki/Accu. Saat itu Sdr. ZAINAL ARIFIN Als IPIN GETEK mengenali laki-laki tersebut yaitu Terdakwa MUHAMAD ALPIN FAHRIZAL. Kemudian Sdr. ZAINAL ARIFIN Als IPIN GETEK menanyakan kepada Terdakwa MUHAMAD ALPIN FAHRIZAL terkait dengan karung yang berisi AKI tersebut, dan saat Sdr. ZAINAL ARIFIN Als IPIN GETEK bertanya "JANGAN-JANGAN YANG NGAMBIL AKI KEMAREN JUGA IKAM", saat ditanya pertanyaan seperti itu Sdr. MUHAMMAD ALFIN malah kabur. Dan setelah Sdr. MUHAMMAD ALFIN kabur, Sdr. ZAINAL ARIFIN Als IPIN GETEK langsung menelpon Saksi dan memberi tahu Saksi bahwa Sdr. ZAINAL ARIFIN Als IPIN GETEK mengetahui dan melihat siapa yang mencuri barang di Kapal milik Saksi. Setelah mendapatkan telepon tersebut, Saksi langsung berangkat ke Dermaga Kapal untuk mendatangi Sdr. ZAINAL ARIFIN Als IPIN GETEK. Sesampainya Saksi di Dermaga Kapal, Saksi melihat sudah ada 1 (satu) orang yang tidak Saksi kenal yang merupakan pelaku pencurian Aki/Accu milik Saksi, saat itu juga ada Sdr. ZAINAL ARIFIN Als IPIN GETEK dan Sdr. MUHAMMAD EFENDI yang merupakan abang ipar Saksi. Kemudian Saksi bertanya kepada laki-laki tersebut yang diketahui bernama Terdakwa MUHAMAD ALPIN FAHRIZAL tentang hal yang telah ia lakukan, lalu saat Saksi bertanya kepada Terdakwa MUHAMAD ALPIN FAHRIZAL, "APAKAH YANG MENCURI AKI/ACCU SEBANYAK 2 (DUA) UNIT PADA BULAN FEBRUARI ITU KAMU", dan saat itu Terdakwa MUHAMAD ALPIN FAHRIZAL mengakui perbuatannya, dan ia juga mengatakan bahwa ia telah menjualnya ke Rongsokkan. Saat itu Terdakwa MUHAMAD ALPIN FAHRIZAL bercerita kalau pada kejadian tanggal 03 Maret 2024, ia mencuri seorang diri, sedangkan pada kejadian tanggal 01 Februari 2024, Sdr. MUHAMMAD ALFIN melakukan pencurian

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu dengan temannya yang bernama Sdr. ABDUL RAUF HASAN, yang pada saat itu standby di samping kapal dengan menggunakan sepeda motor untuk membawa barang curian tersebut. Setelah itu abang ipar Saksi Sdr. MUHAMMAD EFENDY mendatangi rumah Sdr. ABDUL RAUF HASAN. Dan kemudian kamipun membawa Terdakwa MUHAMAD ALPIN FAHRIZAL dan Sdr. ABDUL RAUF HASAN ke Polres Kotawaringin Barat untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Saat di Kantor Polisi Terdakwa MUHAMAD ALPIN FAHRIZAL ada bercerita bahwa Aki/Accu yang dicurinya pada tanggal 01 Februari 2024 dijual dan dihargai dengan dihargai 1 kg Rp. 10.000,- (sepuluh ribu), dan menurut keterangan dari Terdakwa MUHAMAD ALPIN FAHRIZAL masing-masing Aki/Accu yang dicuri tersebut beratnya sekitar 25 kg per unit.

- Bahwa keadaan situasi pada saat barang barang milik Saksi tersebut diambil paksa oleh pelaku pada waktu itu dalam keadaan gelap dan sepi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa MUHAMAD ALPIN FAHRIZAL tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi pada saat Terdakwa MUHAMAD ALPIN FAHRIZAL mengambil barang barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa MUHAMAD ALPIN FAHRIZAL mengambil 2 (dua) Unit Aki/Accu dengan Kapasitas masing-masing Unit 100 Amper, 1 (satu) buah Aki/Accu dengan kapasitas 30 Amper Merk Furukawa Batrai dan 10 Kg Rantai Kapal dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) meter milik Saksi tersebut.
- Bahwa kerugian materi yang Saksi alami akibat dari peristiwa tersebut diatas sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang di ajukan Penuntut Umum;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-2. MUHAMMAD EFENDI Als PENDI Bin ASUYANTO.

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan didepan penyidik benar semua;
- Bahwa sebelum membubuhkan tanda tangan di keterangan yang Saksi berikan didepan penyidik tersebut dibaca terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini, sehubungan dengan terjadinya pencurian 1 (satu) buah Aki/Accu dengan kapasitas 30 Amper Merk Furukawa Batrai dan 10 Kg Rantai Kapal dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) meter di Kapal milik saudara JIMMY;
- Bahwa kejadian Pencurian 1 (satu) buah Aki/Accu dengan kapasitas 30 Amper Merk Furukawa Batrai dan 10 Kg Rantai Kapal dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) meter di Kapal milik saudara JIMMY tersebut terjadi Pada hari Minggu

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Maret 2024 sekitar jam 18.00 Wib di di sebuah Kapal kelotok yang bersandar di sebrang dermaga Pasar Indra sari Kel. Raja Sebrang Kec. Arsel Kab. Kobar Prop. Kalteng;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang milik Saksi tersebut, namun akhirnya Saksi mengetahui bahwa yang mengambil barang milik Saksi tersebut ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa MUHAMAD ALPIN FAHRIZAL dan Sdr. ABDUL RAUF;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sarana/alat yang di pakai Terdakwa MUHAMAD ALPIN FAHRIZAL mengambil 1 (satu) buah Aki/Accu dengan kapasitas 30 Amper Merk Furukawa Batrai dan 10 Kg Rantai Kapal dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar jam 18.00 Wib Saksi sedang berada di rumah Saksi dan mendapatkan telp bahwa accu kapal milik saudara JIMMY tersebut di ambil orang dan kemudian Saksi mengecek kebenarannya dengan Saksi mendatangi kapal milik saudara JIMMY yang bersandar di seberang dermaga pasar indra sari dan setelah sampai di kapal Saksi melihat accu kapal tersebut sudah berada di dalam karung diatas palkah kapal dan waktu itu Saksi bertemu dengan saudara IPIN yang menyuruh Saksi untuk mengecek dulu apakah accu yang di dalam karung ini merupakan accu kapal dan setelah Saksi cek ternyata benar dan selanjutnya saudara API mengatakan tadi yang masuk ke kapal dan menaikan accu di dalam karung ini adalah Terdakwa MUHAMAD ALPIN FAHRIZAL, setelah mendengar informasi tersebut selanjutnya Saksi mencari Terdakwa MUHAMAD ALPIN FAHRIZAL, setelah bertemu Terdakwa MUHAMAD ALPIN FAHRIZAL di rumah temannya Saksi tangkap sambil menunggu saudara JIMMY datang dan setelah di tanya Terdakwa MUHAMAD ALPIN FAHRIZAL mengakui bahwa yang mengambil accu kapal tersebut adalah dirinya. Kemudian saat saudara JIMMY datang kemudian bertanya kepada Terdakwa MUHAMAD ALPIN FAHRIZAL tentang hal yang telah ia lakukan, lalu saat saudara JIMMY bertanya kepada Terdakwa MUHAMAD ALPIN FAHRIZAL, "APAKAH YANG MENCURI AKI/ACCU SEBANYAK 2 (DUA) UNIT PADA BULAN FEBRUARI ITU KAMU", dan saat itu Terdakwa MUHAMAD ALPIN FAHRIZAL mengakui perbuatannya, dan ia juga mengatakan bahwa ia telah menjualnya ke Rongsokkan. Saat itu Terdakwa MUHAMAD ALPIN FAHRIZAL bercerita kalau pada kejadian tanggal 03 Maret 2024, ia mencuri seorang diri, sedangkan pada kejadian tanggal 01 Februari 2024, Sdr. MUHAMMAD ALFIN melakukan pencurian dengan dibantu dengan temannya yang bernama Sdr. ABDUL RAUF HASAN, yang pada saat itu standby di samping kapal dengan menggunakan sepeda motor

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membawa barang curian tersebut. Setelah itu Saksi dan Sdr. MUHAMMAD EFENDY mendatangi rumah Sdr. ABDUL RAUF HASAN. Dan kemudian kamipun membawa Terdakwa MUHAMAD ALPIN FAHRIZAL dan Sdr. ABDUL RAUF HASAN ke Polres Kotawaringin Barat untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Saat di Kantor Polisi Terdakwa MUHAMAD ALPIN FAHRIZAL ada bercerita bahwa Aki/Accu yang dicurinya pada tanggal 01 Februari 2024 dijual dan dihargai dengan dihargai 1 kg Rp. 10.000,- (sepuluh ribu), dan menurut keterangan dari Terdakwa MUHAMAD ALPIN FAHRIZAL masing-masing Aki/Accu yang dicuri tersebut beratnya sekitar 25 kg per unit.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa MUHAMAD ALPIN FAHRIZAL mengambil 2 (dua) Unit Aki/Accu dengan Kapasitas masing-masing Unit 100 Amper, 1 (satu) buah Aki/Accu dengan kapasitas 30 Amper Merk Furukawa Batrai dan 10 Kg Rantai Kapal dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa keadaan situasi pada saat barang milik Saksi tersebut diambil paksa oleh pelaku pada waktu itu dalam keadaan gelap dan sepi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa MUHAMAD ALPIN FAHRIZAL tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saudara JIMMY pada saat Terdakwa MUHAMAD ALPIN FAHRIZAL mengambil barang milik saudara JIMMY tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa MUHAMAD ALPIN FAHRIZAL mengambil 2 (dua) Unit Aki/Accu dengan Kapasitas masing-masing Unit 100 Amper, 1 (satu) buah Aki/Accu dengan kapasitas 30 Amper Merk Furukawa Batrai dan 10 Kg Rantai Kapal dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) meter milik saudara JIMMY tersebut;
- Bahwa kerugian materi yang di alami saudara JIMMY akibat dari peristiwa tersebut diatas sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima Juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang di ajukan Penuntut Umum;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-3. ZAENAL ARIFIN Als IPIN Bin NURDIN.

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan didepan penyidik benar semua;
- Bahwa sebelum membubuhkan tanda tangan di keterangan yang Saksi berikan didepan penyidik tersebut dibaca terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini, sehubungan dengan terjadinya pencurian 1 (satu) buah Aki/Accu dengan kapasitas 30 Amper Merk Furukawa Batrai dan 10 Kg Rantai Kapal dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) meter di Kapal milik saudara JIMMY;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian 1 (satu) buah Aki/Accu dengan kapasitas 30 Amper Merk Furukawa Batrai dan 10 Kg Rantai Kapal dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) meter di Kapal milik saudara JIMMY tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar jam 18.00 Wib di di sebuah Kapal kelotok yang bersandar di sebrang dermaga Pasar Indra sari Kel. Raja Sebrang Kec. Arsel Kab. Kobar Prop. Kalteng;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang milik Saksi tersebut, namun akhirnya Saksi mengetahui bahwa yang mengambil barang milik Saksi tersebut ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa MUHAMAD ALPIN FAHRIZAL dan Sdr. ABDUL RAUF;
- Bahwa yang Saksi Ketahui cara Terdakwa MUHAMAD ALPIN FAHRIZAL sdr. ALFIN mengambil accu kapal milik saudara JIMMY Saksi tidak tahu persis namun yang Saksi lihat pada waktu itu melihat Terdakwa MUHAMAD ALPIN FAHRIZAL sedang menaikan sesuatu ke palkah kapal dan selanjutnya Saksi ke rumah mengambil senter dan kemudian mengecek ke kapal dan ternyata di atas palkah kapal tersebut ada 1 buah accu yang di masukan ke dalam karung, dan rantai kapal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sarana/alat yang di pakai Terdakwa MUHAMAD ALPIN FAHRIZAL mengambil 1 (satu) buah Aki/Accu dengan kapasitas 30 Amper Merk Furukawa Batrai dan 10 Kg Rantai Kapal dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar jam 18.00 Wib Saksi sedang bekerja mengetek yang mana waktu Saksi menyebrang Saksi melihat ada orang keluar masuk dari kapal milik saudara JIMMY yang sedang menaikan sesuatu ke atas palkah kapal dan selanjutnya Saksi pulang dan mengambil senter, kemudian Saksi mengecek ke kapal dan ternyata di atas palkah kapal tersebut ada Terdakwa MUHAMAD ALPIN FAHRIZAL sedang duduk dan di sampingnya ada 1 buah karung yang berisikan 1 buah accu kapal dan juga ada rantai kapal kemudian Saksi menayakan kepada Terdakwa MUHAMAD ALPIN FAHRIZAL “ siapa yang menaikan accu kapal ini “ namun dia tidak menjawab dan selanjutnya Saksi menelpon saudara JIMMY dengan maksud memberitahukan kejadian tersebut namun pada waktu itu Terdakwa MUHAMAD ALPIN FAHRIZAL pergi begitu saja dan selanjutnya Saksi melanjutkan pekerjaan Saksi lagi mengetek;
- Bahwa keadaan situasi pada terdakwa mengambil aki waktu itu dalam keadaan gelap dan sepi;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya Terdakwa MUHAMAD ALPIN FAHRIZAL tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saudara JIMMY pada saat Terdakwa MUHAMAD ALPIN FAHRIZAL mengambil barang-barang milik saudara JIMMY tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa MUHAMAD ALPIN FAHRIZAL mengambil 1 (satu) buah Aki/Accu dengan kapasitas 30 Amper Merk Furukawa Batrai dan 10 Kg Rantai Kapal dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) meter milik saudara JIMMY tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Kerugian materi yang dialami saudara JIMMY akibat dari peristiwa tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik sehubungan dengan perkara yang didakwakan kepada terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di depan penyidik benar semua;
- Bahwa sebelum Terdakwa membubuhkan tanda tangan di keterangan di depan penyidik tersebut dibaca terlebih dahulu;
- Bawa Terdakwa mengerti dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, sehubungan dengan Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) accu Kapal dan Rantai.
- Bahwa Terdakwa telah mengambil Terdakwa telah mengambil 1 (satu) accu Kapal dan Rantai tersebut pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar jam 18.00 Wib Wib di sebuah kapal yang bersandar di tepi sungai Arut seberang dermaga Pasar Indra Sari Kel. Raja Seberang Kec. Arsel Kab. Kobar Prop. Kalteng.
- Bahwa Terdakwa sendirian saja mengambil 1 (satu) accu Kapal dan Rantai tersebut
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) accu Kapal dan Rantai tersebut tanpa menggunakan alat;
- Bahwa ciri-ciri dari 1 (satu) buah Accu Kapal yang Terdakwa ambil pada waktu itu adalah accu warna hitam Untuk merk Terdakwa tidak mengetahuinya dan untuk Voltasenya Terdakwa juga tidak tahu.;
- Bahwa 1 (satu) accu Kapal dan Rantai tersebut milik sdr. JIMMI;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa berjalan dari tempat tinggal Terdakwa menuju kapal yang bersandar di tepi sungai arut dan melihat situasi di sekitar pada waktu itu sepi selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kapal tersebut dan turun di dak kapal selanjutnya



Terdakwa melihat accu yang terpasang di dekat mesin kapal dan kemudian accu yang terpasang Terdakwa lepas dengan cara membuka jepitan di kepala accu tersebut setelah terlepas kemudian Terdakwa juga mengambil rantai kapal selanjutnya rantai dan accu tersebut Terdakwa masukan ke dalam karung kemudian Terdakwa angkat dan di naikan ke dalam palkah kapal namun pada waktu itu di ketahui oleh saudara IPIN dan waktu itu Terdakwa pura pura duduk di samping karung yang berisi Accu dan rantai kapal selanjutnya saudara IPIN menayakan “ lagi ngapain kamu “ dan Terdakwa jawab “ duduk duduk saja “ yang kemudian saudara IPIN membuka karung yang berada di samping Terdakwa dan mengetahui karung tersebut isinya Accu kapal selanjutnya saudara IPIN menelpon seseorang yang Terdakwa tidak tahu kemudian Terdakwa tinggal pulang dan kemudian pada sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa di amankan oleh saudara PENDI dan selanjutnya di bawa Ke Polres Kobar.

- Bahwa Terdakwa sebelum mengambil 1 accu kapal dan rantai milik saudara JIMMI tidak ada izin dengan pemiliknya.;
- Bahwa situasi pada waktu itu dalam keadaan sepi namun keadaanya remang remang karena ada lampu penerangan listrik jalan.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil accu kapal dan rantai milik saudara JIMMI untuk Terdakwa jual.
- Bahwa benar, selain Terdakwa mengambil accu kapal dan rantai saudara JIMMI, Terdakwa juga pernah mengambil accu di kapal yang sama sebanyak 2 (dua) kali yaitu, yang pertama Terdakwa mengambil accu kapal tersebut pada sekitar bulan januari 2024 sekitar jam 08.00 Wib dan Terdakwa juga mengambil accu kapal tersebut pada bulan Februari 2024 sekitar jam 23.00 Wib;
- Bahwa ciri-ciri accu kapal yang Terdakwa ambil pada bulan januari 2024 dan bulan februari 2024 di tempat yang sama yaitu di dalam kapal milik sadara JIMMI adalah keduanya merupakan accu besar warna putih namun untuk merknya Terdakwa tidak tahu
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil accu kapal pada bulan Januari Terdakwa lakukan sendiri saja namun setelah itu Terdakwa minta bantuan saudara HASAN membantu Terdakwa untuk menjual accu tersebut ke tukang rosok di kelurahan baru dan yang kedua Terdakwa mengambil accu kapal tersebut juga sendiri saja dan selanjutnya Terdakwa jual sendiri ke tempat yang sama.
- Bahwa uang hasil penjualan ke dua accu kapal tersebut yang mendapatkan uang sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berikan kepada saudara HASAN yaitu sebesar Rp 14.000, (empat belas ribu rupiah) untuk beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bensin dan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa isikan ke dana melalui konter dan sisanya habis Terdakwa pergunakan untuk berfoya foya.

- Bahwa Terdakwa sebelum mengambil 2 accu kapal milik saudara JIMMI tersebut tidak ada izin dengan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Aki / Accu dengan kapasitas 30 Amper Merk Furukawa Battery Kode 38B19L-MF
- 1 (satu) buah Rantai kapal dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) meter dan berat sekitar 10 (sepuluh) Kilogram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 18.00 Wib pada saat Terdakwa berjalan di tepian Sungai Arut, Terdakwa melihat sebuah kapal yang sedang bersandar di Tepian Sungai Arut Dermaga Pasar Indra Sari, Kelurahan Raja Seberang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kapal milik Saksi JIMMY MANOPO ODANG, S.H Bin MUHAMMAD ELIYAS ODANG kemudian turun di dak kapal dan melihat 1 (satu) unit aki/accu dengan kapasitas 30 Amoere merk Furukawa Battery Kode 39B19L-MF yang terpasang di dekat mesin kapal dan 1 (satu) buah rantai kapal dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) meter dan berat sekitar 10 (sepuluh) Kg, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit aki/accu dengan kapasitas 30 Amoere merk Furukawa Battery Kode 39B19L-MF dengan cara membuka cepitan di kepala accu/aki tersebut dan 1 (satu) buah rantai kapal dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) meter dan berat sekitar 10 (sepuluh) Kg, kemudian dimasukkan kedalam karung;
- Bahwa pada saat diangkat dan dinaikan kedalam palkah Kapal, perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi ZAENAL ARIFIN Alias IPIN Bin NURDIN, sehingga Saksi ZAENAL ARIFIN Alias IPIN Bin NURDIN menghubungi Saksi JIMMY MANOPO ODANG, S.H Bin MUHAMMAD ELIYAS ODANG;
- Bahwa ternyata terdakwa sebelumnya pernah juga mengambil tanpa ijin 2 (dua) unit Aki/Accu kapasitas 100 Ampere Merk Furukawa Warna Putih milik Saksi JIMMY MANOPO ODANG, S.H Bin MUHAMMAD ELIYAS ODANG dengan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibantu ABDUL RAUF HASAN Bin JAKA ABDUL FATAH pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024;

- Bahwa 1 (satu) unit aki/accu dengan kapasitas 30 Amper merk Furukawa Battery Kode 39B19L-MF belum sempat dijual oleh Terdakwa karena diketahui oleh saksi Zaenal Arifin Alias Ipin, sedang 2 (dua) unit Aki/Accu kapasitas 100 Ampere Merk Furukawa Warna Putih telah dijual Terdakwa kepada Sdr. DEDE (DPO) sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi JIMMY MANOPO ODANG, SH. Bin MUHAMMAD ELIYAS ODANG mengalami kerugian sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" menurut undang-undang adalah seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum sebagai subjek hukum (*natuurlijk persoon*) yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya secara hukum pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan orang laki-laki yang bernama Terdakwa MUHAMMAD ALPIN FAHRIZAL Bin SARIMAN yang telah dinyatakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa dan dapat berkomunikasi dengan baik dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga ia dapat dipandang sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani;



Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (*element van het delict*) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis di persidangan diketahui telah ternyata pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 18.00 Wib, dengan membawa karung, Terdakwa mendatangi kembali sebuah kapal yang sedang bersandar di Tepian Sungai Arut Dermaga Pasar Indra Sari, Kelurahan Raja Seberang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat (sebelumnya yakni pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 terdakwa pernah masuk dan mengambil 2 (dua) unit Aki/Accu kapasitas 100 Ampere Merk Furukawa Warna Putih dikapal tersebut), selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kapal milik Saksi JIMMY MANOPO ODANG, S.H Bin MUHAMMAD ELIYAS ODANG tersebut, kemudian turun di dak kapal dan melihat 1 (satu) unit aki/accu dengan kapasitas 30 Amoere merk Furukawa Battery Kode 39B19L-MF yang terpasang di dekat mesin kapal dan 1 (satu) buah rantai kapal dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) meter dan berat sekitar 10 (sepuluh) Kg, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambilnya;

Bahwa Terdakwa kemudian mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit aki/accu dengan kapasitas 30 Amoere merk Furukawa Battery Kode 39B19L-MF dengan cara membuka cepitan di kepala accu/aki tersebut dan 1 (satu) buah rantai kapal dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) meter dan berat sekitar 10 (sepuluh) Kg, kemudian dimasukkan kedalam karung;

Bahwa pada saat diangkat dan dinaikan kedalam palkah Kapal, perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi ZAENAL ARIFIN Alias IPIN Bin NURDIN, sehingga Saksi ZAENAL ARIFIN Alias IPIN Bin NURDIN menghubungi Saksi JIMMY MANOPO ODANG, S.H Bin MUHAMMAD ELIYAS ODANG;

Bahwa 1 (satu) unit aki/accu dengan kapasitas 30 Amoere merk Furukawa Battery Kode 39B19L-MF belum sempat dijual oleh Terdakwa karena ketahuan oleh saksi Zaenal Arifin Alias Ipin, sedang 2 (dua) unit Aki/Accu kapasitas 100 Ampere Merk Furukawa Warna Putih yang diambil terdakwa pada hari Kamis tanggal 01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 telah dijual Terdakwa kepada Sdr. DEDE (DPO) sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi JIMMY MANOPO ODANG, SH. Bin MUHAMMAD ELIYAS ODANG mengalami kerugian sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Aki / Accu dengan kapasitas 30 Amper Merk Furukawa Battery Kode 38B19L-MF
- 1 (satu) buah Rantai kapal dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) meter dan berat sekitar 10 (sepuluh) Kilogram

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Jimmy Manopo Odang, SH. Bin Muhammad Eliyas Odang;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ALPIN FAHRIZAL Bin SARIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian, sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Aki / Accu dengan kapasitas 30 Amper Merk Furukawa Battery Kode 38B19L-MF
 - 1 (satu) buah Rantai kapal dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) meter dan berat sekitar 10 (sepuluh) Kilogramdikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Jimmy Manopo Odang, SH. Bin Muhammad Eliyas Odang;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, oleh kami, Ikha Tina, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Erick Ignatius Christoffel, S.H. dan Firmansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh Muhammad Eriyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Ikha Tina, S.H., M.Hum.

Firmansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hariyanto, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)